



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pembacaan Putusan Pengujian Aturan Panwas Pada UU Pilkada

Jakarta, 29 Januari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Rabu (29/01), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 48/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Surya Efitrimen, Nursari dan Sulung Muna Rimbawan dimana Pemohon merupakan anggota Bawaslu. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 angka 17 frasa “panwas kabupaten/kota”, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang”, Pasal 24 ayat (1) serta seluruh pasal.

Menurut Syamsudin selaku Ahli dari Pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pada 23 September 2020 untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada Serentak) pada 270-an daerah di Indonesia. Tahapannya pun telah diawali pada September 2019 lalu. Demikian juga dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai unsur penyelenggara lainnya juga ingin berpacu dengan KPU untuk secara bersama-sama menyelesaikan amanat UU Pilkada. Namun, konsolidasi jajaran ini masih terkendala dualisme kelembagaan. dualisme kelembagaan ini juga berdampak pada kerancuan pengaturan mengenai jumlah personil dan komposisi keanggotaan panwas yang berinduk pada UU Pilkada di satu pihak, sedangkan Bawaslu berpayung pula pada UU Pemilu di lain pihak. Di samping itu pula, sambung Syamsuddin, terdapat pula permasalahan legalitas sekaligus legitimasi panwas kabupaten/kota yang menjadi salah satu unsur penyelenggara pilkada yang otoritas pembentukannya dilakukan oleh Bawaslu provinsi, sebagaimana diatur UU Pilkada. Namun, Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana diatur UU Pemilu, justru dibentuk oleh Bawaslu tingkat pusat.

Syamsudin berpendapat bahwa masih adanya pertentangan dan perbedaan nomenklatur, norma, dan sifat kelembagaan antarpawas kabupaten/kota dalam UU Pilkada, dan Bawaslu kabupaten/kota dalam UU Pemilu tidak harus terjadi. Dengan catatan pembentuk undang-undang memiliki cara pandang yang sama dan konsisten bahwa pilkada pada dasarnya adalah pemilu dalam lingkup lokal. Dengan demikian, unsur pengawas pilkada pada tingkat kabupaten/kota, bukanlah panwas dengan skema kelembagaan seperti diatur UU Pilkada. Melainkan, Bawaslu dengan skema kelembagaan jumlah personil dan prosedur kelembagaan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemilu.

Dalam Permohonannya, Pemohon menilai dengan diberlakukannya sejumlah pasal dalam UU Pilkada yang dimohonkan pengujian secara faktual dapat mengancam kedudukan para Pemohon sebagai penyelenggara pemilu. Para Pemohon secara faktual potensial tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan Pilkada karena desain kelembagaan yang dipersyaratkan dalam UU tersebut adalah Bawaslu RI ataupun Provinsi untuk membentuk suatu lembaga yang dinamakan Panitia Pengawas Pemilihan yang bersifat baru dan berbeda, serta kelembagaan dengan Bawaslu kabupaten/kota yang kedudukannya saat ini telah permanen. (Sri Pujianti/NRA/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id